



**PUTUSAN**

Nomor : 538/Pid.B/2020/PN.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : ARWAN alias MARWAN Bin SUTINA ;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 23 Agustus 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kedung Sroko Gang 7 No.4 A Surabaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
- 2. Nama Lengkap : SAIFUL ALI alias SAIFUL Bin WINARTI ;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 18 Oktober 2001 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kedung Tarukan Gang 5 No.54 C Surabaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 s/d tanggal 12 Januari 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 21 Februari 2020
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 03 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 25 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Maret 2020 s/d tanggal 24 Mei 2020 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan pentingnya hal tersebut ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.538/Pid.B/2020/PN.Sby tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.538/Pid.B/2020/PN.Sby, tanggal 02 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu dan surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dengan pidana penjara selama 4(Empat) Tahun dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dengan pidana penjara selama 3(Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok yang telah rusak,
  - 2 (dua) buah gergaji besi,
  - 7 (tujuh) buah spion kendaraan sepeda motor,
  - 4 (empat) buah plat nomor sepeda motor,
  - 1 (satu) buah tang cucup,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol L-5980-HV,Dikembalikan kepada saksi PRATIWI KUSNIATI.
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario No.Pol L-6850-KO,
  - Dikembalikan kepada saksi EMMANUEL CHRISTIAN.
  - 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio No.Pol AE-7495-QI,Dikembalikan kepada saksi ANISA NUR AFIFAH.
  - 1 (satu) lembar STNK No.Pol L-5972-CA.

Halaman 2 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ANDRI SUBIANTORO.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama-sama dengan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI, sdr.RAWOL (DPO) dan Sdr.FAIS (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Gubeng Kertajaya Gang 10 B No.4 Surabaya, di Rumah Jl. Bhakti Husada III / 29 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang itu dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama-sama dengan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dan jika berhasil maka hasilnya dijual dan dibagi bersama kemudian terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan mobil. Selanjutnya pada saat sampai di

Halaman 3 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah yang beralamat di Gubeng Kertajaya Gang 10 B No.4 Surabaya terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol L-5980-HV STNK atas nama TEGUH YULIANTO alamat Jagir Sidomukti 6 A No.13 RT.11 RW.04 Kel.Jagir Wonokromo Surabaya milik saksi PRATIWI KUSNIATI yang sedang diparkir di garasi rumah dalam keadaan stir tidak terkunci lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL berhenti. Kemudian pada saat situasi sepi tidak ada orang terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA turun dari mobil lalu membuka gembok pagar rumah dengan cara merusak gembok pagar rumah tersebut menggunakan gergaji besi yang telah dibawa dari rumah sedangkan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL pergi keluar untuk meminjam sepeda motor mio, setelah gembok pagar rumah tersebut terbuka lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA kembali ke dalam mobil dan menunggu di depan gang sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL yang telah kembali dengan menggunakan sepeda motor mio kemudian langsung masuk ke dalam rumah lalu sdr.RAWOL langsung mengambil dan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol L-5980-HV dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI mendorong sepeda motor Honda Vario yang dinaiki sdr.RAWOL dengan menggunakan sepeda motor Mio lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL pergi ke warung Kopi Juara Jl. Pacar Kembang No.100-101 Surabaya dan sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol L-5980-HV rencananya akan dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi bersama. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar Pukul 11.30 WIB terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI ditangkap oleh Petugas Polrestabes Surabaya di warung Kopi Juara Jl. Pacar Kembang No.100-101 Surabaya ;

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol L-5980-HV tanpa seijin saksi PRATIWI KUSNIATI ;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi PRATIWI KUSNIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Rumah Jl. Bhakti Husada III / 29 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin

Halaman 4 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTI bersama Sdr.FAIS (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol L-6850-KO STNK atas nama MARTA RAHANI RATNANINGSIH alamat Pakis Gelora III No.3 Surabaya milik saksi EMMANUEL CHRISTIAN yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di dalam teras rumah dalam keadaan stir terkunci. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu merusak kunci gembok pagar rumah dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS merusak kunci sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pergi. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli makan ;

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol L-6850-KO tanpa seijin saksi EMMANUEL CHRISTIAN ;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi EMMANUEL CHRISTIAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

**Dan**

**Kedua :**

**Khusus terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA :**

Bahwa terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama-sama dengan Sdr.FOTEK Alias ADI FARHAN (DPO) dan dan Sdr.RAWOL (DPO) pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September dan bulan Oktober tahun 2019 bertempat di depan Kamar Kost Jl. Kedung Tarukan Wetan No.26 Surabaya, di Rumah Kontrakan Jl. Kedungtarukan 5 / 68 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Halaman 5 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang itu dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Kamar Kost Jl. Kedung Tarukan Wetan No.26 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama Sdr.FOTEK Alias ADI FARHAN (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 warna putih No.Pol AE-3495-QI STNK atas nama SRI ATMINIATI alamat Gambiran Takeran Magetan milik saksi ANISA NUR AFIFAH yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di depan kamar kos dalam keadaan stir terkunci. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama Sdr.FOTEK naik dari rumah kost sebelah kemudian masuk ke dalam kamar kost melalui lantai 2 dan setelah masuk ke dalam kamar kost lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK mengambil kunci pagar kost dan kunci sepeda motor yang berada di atas meja lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK membawa pergi sepeda motor milik saksi ANISA NUR AFIFAH. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.MAT SAHRI (DPO) di daerah Bangkalan dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr.FOTEK mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 warna putih No.Pol AE-3495-QI tanpa seijin saksi ANISA NUR AFIFAH ;
- Akibat perbuatan terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA tersebut saksi ANISA NUR AFIFAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Kedungtarukan 5 / 68 Surabaya, terdakwa I

Halaman 6 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No.Pol L-5972-CA STNK atas nama IKA KUSUMA WARDHANI, S.Pd alamat Semolowaru Selatan 1 No.16 Surabaya milik saksi ANDRI SUBIANTORO yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di dalam teras rumah dalam keadaan stir terkunci. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu merusak kunci pintu belakang dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL merusak kunci sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pergi selain itu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL juga mengambil barang berupa 2 (dua) unit tablet, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda ontel merek Parrot. Setelah mendapatkan sepeda motor dan barang-barang tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.PAI (DPO) dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr.RAWOL mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No.Pol L-5972-CA, 2 (dua) unit tablet, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda ontel merek Parrot tanpa seijin saksi ANDRI SUBIANTORO ;
- Akibat perbuatan terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA tersebut saksi ANDRI SUBIANTORO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. PRATIWI KUSNIATI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara ini terkait tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira Pukul 02.00 wib bertempat di Gubeng Kertajaya Gang 10 B No.4 Surabaya ;
- Bahwa barang yang hilang di ambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol L-5980-HV yang pada saat itu sedang diparkir di depan rumah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **Saksi 2. EMMANUEL CHRISTIAN :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Rumah Jl. Bhakti Husada III / 29 Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang di ambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol L-6850-KO yang pada saat itu sedang diparkir di depan rumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **Saksi 3. ANISA NUR AFIFAH :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Kamar Kost Jl. Kedung Tarukan Wetan No.26 Surabaya ;
- Bahwa barang yang hilang di ambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 warna putih No.Pol AE-3495-QI yang pada saat itu sedang diparkir di depan rumah.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## **Saksi 4. ANDRI SUBIANTORO :**

Halaman 8 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Kedungtarukan 5 / 68 Surabaya ;
- Bahwa barang yang hilang di ambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No.Pol L-5972-CA, 2 (dua) unit tablet, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda ontel merek Parrot.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I. ARWAN alias MARWAN Bin SUTINA :**

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di depan Kamar Kost Jl. Kedung Tarukan Wetan No.26 Surabaya, di Rumah Kontrakan Jl. Kedungtarukan 5 / 68 Surabaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Kamar Kost Jl. Kedung Tarukan Wetan No.26 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama Sdr.FOTEK Alias ADI FARHAN (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 warna putih No.Pol AE-3495-QI STNK atas nama SRI ATMINIATI alamat Gambiran Takeran Magetan milik saksi ANISA NUR AFIFAH yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di depan kamar kos dalam keadaan stir terkunci.
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama Sdr.FOTEK naik dari rumah kost sebelah kemudian masuk ke dalam kamar kost melalui lantai 2 dan setelah masuk ke dalam kamar kost lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK mengambil kunci pagar kost dan kunci sepeda motor yang berada di atas meja lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK membawa pergi sepeda motor milik saksi ANISA NUR AFIFAH.

Halaman 9 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.MAT SAHRI (DPO) di daerah Bangkalan dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr.FOTEK mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Kedungtarukan 5 / 68 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No.Pol L-5972-CA STNK atas nama IKA KUSUMA WARDHANI, S.Pd alamat Semolowaru Selatan 1 No.16 Surabaya milik saksi ANDRI SUBIANTORO yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di dalam teras rumah dalam keadaan stir terkunci.
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu merusak kunci pintu belakang dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL merusak kunci sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pergi selain itu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL juga mengambil barang berupa 2 (dua) unit tablet, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda ontel merek Parrot.
- Bahwa Setelah mendapatkan sepeda motor dan barang-barang tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.PAI (DPO) dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr.RAWOL mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

### **Terdakwa II. SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI :**

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Gubeng Kertajaya Gang 10 B No.4 Surabaya, di Rumah Jl. Bhakti Husada III / 29 Surabaya.
- Bahwa terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama-sama dengan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL (DPO)

Halaman 10 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melakukan pencurian dan jika berhasil maka hasilnya dijual dan dibagi bersama kemudian terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan mobil.

- Bahwa pada saat sampai di depan rumah yang beralamat di Gubeng Kertajaya Gang 10 B No.4 Surabaya terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol L-5980-HV STNK atas nama TEGUH YULIANTO alamat Jagir Sidomukti 6 A No.13 RT.11 RW.04 Kel.Jagir Wonokromo Surabaya milik saksi PRATIWI KUSNIATI yang sedang diparkir di garasi rumah dalam keadaan stir tidak terkunci lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL berhenti.
- Bahwa pada saat situasi sepi tidak ada orang terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA turun dari mobil lalu membuka gembok pagar rumah dengan cara merusak gembok pagar rumah tersebut menggunakan gergaji besi yang telah dibawa dari rumah sedangkan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL pergi keluar untuk meminjam sepeda motor mio.
- Bahwa setelah gembok pagar rumah tersebut terbuka lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA kembali ke dalam mobil dan menunggu di depan gang sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL yang telah kembali dengan menggunakan sepeda motor mio kemudian langsung masuk ke dalam rumah lalu sdr.RAWOL langsung mengambil dan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol L-5980-HV dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI mendorong sepeda motor Honda Vario yang dinaiki sdr.RAWOL dengan menggunakan sepeda motor Mio lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL pergi ke warung Kopi Juara Jl. Pacar Kembang No.100-101 Surabaya.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol L-5980-HV rencananya akan dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi bersama.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Rumah Jl. Bhakti Husada III / 29 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI bersama Sdr.FAIS (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol L-6850-KO STNK

Halaman 11 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MARTA RAHANI RATNANINGSIH alamat Pakis Gelora III No.3 Surabaya milik saksi EMMANUEL CHRISTIAN yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di dalam teras rumah dalam keadaan stir terkunci.

- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu merusak kunci gembok pagar rumah dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS merusak kunci sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pergi.
- Bahwa Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli makan.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim dipersidangan telah memperoleh fakta hukum dan akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara Kumulatif yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP **dan Kedua** Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur Mengambil Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 12 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwakunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa I. ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Terdakwa II. SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa I. ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Terdakwa II. SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Para Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Mengambil Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwakunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan

Halaman 13 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Gubeng Kertajaya Gang 10 B No.4 Surabaya, di Rumah Jl. Bhakti Husada III / 29 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama-sama dengan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dan jika berhasil maka hasilnya dijual dan dibagi bersama kemudian terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL berkeliling mencari sasaran dengan menggunakan mobil. Selanjutnya pada saat sampai di depan rumah yang beralamat di Gubeng Kertajaya Gang 10 B No.4 Surabaya terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol L-5980-HV STNK atas nama TEGUH YULIANTO alamat Jagir Sidomukti 6 A No.13 RT.11 RW.04 Kel.Jagir Wonokromo Surabaya milik saksi PRATIWI KUSNIATI yang sedang diparkir di garasi rumah dalam keadaan stir tidak terkunci lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL berhenti. Kemudian pada saat situasi sepi tidak ada orang terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA turun dari mobil lalu membuka gembok pagar rumah dengan cara merusak gembok pagar rumah tersebut menggunakan gergaji besi yang telah dibawa dari rumah sedangkan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL pergi keluar untuk meminjam sepeda motor mio, setelah gembok pagar rumah tersebut terbuka lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA kembali ke dalam mobil dan menunggu di depan gang sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL yang telah kembali dengan menggunakan sepeda motor mio kemudian langsung masuk ke dalam rumah lalu sdr.RAWOL langsung mengambil dan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol L-5980-HV dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI mendorong sepeda motor Honda Vario yang dinaiki sdr.RAWOL dengan menggunakan sepeda motor Mio lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL pergi ke warung Kopi Juara Jl. Pacar Kembang No.100-101 Surabaya dan sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol L-5980-HV rencananya akan dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu

Halaman 14 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Rumah Jl. Bhakti Husada III / 29 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI bersama Sdr.FAIS (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol L-6850-KO STNK atas nama MARTA RAHANI RATNANINGSIH alamat Pakis Gelora III No.3 Surabaya milik saksi EMMANUEL CHRISTIAN yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di dalam teras rumah dalam keadaan stir terkunci. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu merusak kunci gembok pagar rumah dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS merusak kunci sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pergi. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli makan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira Pukul 02.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Gubeng Kertajaya Gang 10 B No.4 Surabaya, di Rumah Jl. Bhakti Husada III / 29 Surabaya, melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan sdr.RAWOL (DPO) dan Sdr.FAIS (DPO), pada saat sampai di depan rumah yang beralamat di Gubeng Kertajaya Gang 10 B No.4 Surabaya terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol L-5980-HV STNK atas nama TEGUH YULIANTO alamat Jagir Sidomukti 6 A No.13 RT.11 RW.04 Kel.Jagir Wonokromo Surabaya milik saksi PRATIWI KUSNIATI yang sedang diparkir di garasi rumah dalam keadaan stir tidak terkunci lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin

Halaman 15 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL berhenti. Kemudian pada saat situasi sepi tidak ada orang terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA turun dari mobil lalu membuka gembok pagar rumah dengan cara merusak gembok pagar rumah tersebut menggunakan gergaji besi yang telah dibawa dari rumah sedangkan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL pergi keluar untuk meminjam sepeda motor mio, setelah gembok pagar rumah tersebut terbuka lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA kembali ke dalam mobil dan menunggu di depan gang sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL yang telah kembali dengan menggunakan sepeda motor mio kemudian langsung masuk ke dalam rumah lalu sdr.RAWOL langsung mengambil dan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol L-5980-HV dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI mendorong sepeda motor Honda Vario yang dinaiki sdr.RAWOL dengan menggunakan sepeda motor Mio lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan sdr.RAWOL pergi ke warung Kopi Juara Jl. Pacar Kembang No.100-101 Surabaya dan sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol L-5980-HV rencananya akan dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi bersama.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Rumah Jl. Bhakti Husada III / 29 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI bersama Sdr.FAIS (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah No.Pol L-6850-KO STNK atas nama MARTA RAHANI RATNANINGSIH alamat Pakis Gelora III No.3 Surabaya milik saksi EMMANUEL CHRISTIAN yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di dalam teras rumah dalam keadaan stir terkunci. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu merusak kunci gembok pagar rumah dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS merusak kunci sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pergi. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, terdakwa II SAIFUL ALI Alias SAIFUL Bin WINARTI dan Sdr.FAIS mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membeli makan ;

Halaman 16 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 tersebut turut puluh terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua dimana dakwaan kedua tersebut yang dikhususkan kepada Terdakwa I. ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA saja yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :**

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur Mengambil Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, maka Majelis Hakim cukup dengan mengambil alih pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. pencurian yang**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa I. ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di depan Kamar Kost Jl. Kedung Tarukan Wetan No.26 Surabaya, di Rumah Kontrakan Jl. Kedungtarukan 5 / 68 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama Sdr.FOTEK Alias ADI FARHAN (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 warna putih No.Pol AE-3495-QI STNK atas nama SRI ATMINIATI alamat Gambiran Takeran Magetan milik saksi ANISA NUR AFIFAH yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di depan kamar kos dalam keadaan stir terkunci. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama Sdr.FOTEK naik dari rumah kost sebelah kemudian masuk ke dalam kamar kost melalui lantai 2 dan setelah masuk ke dalam kamar kost lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK mengambil kunci pagar kost dan kunci sepeda motor yang berada di atas meja lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK membawa pergi sepeda motor milik saksi ANISA NUR AFIFAH. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.MAT SAHRI (DPO) di daerah Bangkalan dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr.FOTEK mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Kedungtarukan 5 / 68 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No.Pol L-5972-CA STNK atas nama IKA KUSUMA WARDHANI, S.Pd alamat Semolowaru Selatan 1 No.16 Surabaya milik saksi ANDRI SUBIANTORO yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di dalam teras rumah dalam keadaan stir terkunci. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu merusak kunci pintu belakang dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa I ARWAN Alias

Halaman 18 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL merusak kunci sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pergi selain itu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL juga mengambil barang berupa 2 (dua) unit tablet, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda ontel merek Parrot. Setelah mendapatkan sepeda motor dan barang-barang tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.PAI (DPO) dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr.RAWOL mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2. tersebut turut puluh terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa I. ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di depan Kamar Kost Jl. Kedung Tarukan Wetan No.26 Surabaya, di Rumah Kontrakan Jl. Kedungtarukan 5 / 68 Surabaya, melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr.FOTEK Alias ADI FARHAN (DPO) dan Sdr.RAWOL (DPO), pada saat sampai di depan Kamar Kost Jl. Kedung Tarukan Wetan No.26 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama Sdr.FOTEK Alias ADI FARHAN (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 warna putih No.Pol AE-3495-QI STNK atas nama SRI ATMINIATI alamat Gambiran Takeran Magetan milik saksi ANISA NUR AFIFAH yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di depan kamar kos dalam keadaan stir terkunci. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA bersama Sdr.FOTEK naik dari rumah kost sebelah kemudian masuk ke dalam kamar kost melalui lantai 2 dan setelah masuk ke dalam kamar kost lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK mengambil kunci pagar kost dan kunci sepeda motor yang berada di atas meja lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK membawa pergi sepeda motor milik saksi ANISA NUR AFIFAH. Setelah

Halaman 19 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.FOTEK menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.MAT SAHRI (DPO) di daerah Bangkalan dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr.FOTEK mendapatkan bagian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Rumah Kontrakan Jl. Kedungtarukan 5 / 68 Surabaya, terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL (DPO) juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna putih No.Pol L-5972-CA STNK atas nama IKA KUSUMA WARDHANI, S.Pd alamat Semolowaru Selatan 1 No.16 Surabaya milik saksi ANDRI SUBIANTORO yang mana sepeda motor tersebut sedang di parkir di dalam teras rumah dalam keadaan stir terkunci. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu merusak kunci pintu belakang dan setelah masuk ke dalam rumah terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL merusak kunci sepeda motor lalu sepeda motor dibawa pergi selain itu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dan Sdr.RAWOL juga mengambil barang berupa 2 (dua) unit tablet, 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda ontel merek Parrot. Setelah mendapatkan sepeda motor dan barang-barang tersebut lalu terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.PAI (DPO) dan hasil penjualannya dibagi bersama masing-masing terdakwa I ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr.RAWOL mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3. tersebut turut puluh terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1), oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan khusus untuk Terdakwa I. ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana

Halaman 20 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I. ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA, telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa I. ARWAN Alias MARWAN Bin SUTINA dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 21 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARWAN alias MARWAN Bin SUTINA** dan **Terdakwa II. SAIFUL ALI alias SAIFUL Bin WINARTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ARWAN alias MARWAN Bin SUTINA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **Terdakwa II. SAIFUL ALI alias SAIFUL Bin WINARTI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok yang telah rusak ;
  - 2 (dua) buah gergaji besi ;
  - 7 (tujuh) buah spion kendaraan sepeda motor ;
  - 4 (empat) buah plat nomor sepeda motor ;
  - 1 (satu) buah tang cucup ;

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih silver No.Pol L-5980-HV ;

## Dikembalikan kepada saksi PRATIWI KUSNIATI ;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario No.Pol L-6850-KO ;

## Dikembalikan kepada saksi EMMANUEL CHRISTIAN ;

- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio No.Pol AE-7495-QI ;

## Dikembalikan kepada saksi ANISA NUR AFIFAH ;

- 1 (satu) lembar STNK No.Pol L-5972-CA ;

## Dikembalikan kepada saksi ANDRI SUBIANTORO ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **KAMIS**, tanggal **16 APRIL 2020**, oleh kami : **YULISAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **JAN MANOPPO, SH.**, dan **IMAM**

Halaman 22 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPRIYADI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **ANWAR, SH., MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh **SUKISNO, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **JAN MANOPPO, SH**

**YULISAR, SH., MH**

2. **IMAM SUPRIYADI, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

**ANWAR, SH., MH**

Halaman 23 Putusan Nomor : 538/Pid.B/2020/PN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)